



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Ragasemangsang No. 2 Telp. (0281) 636266  
PURWOKERTO 53115

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1075 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh pemohon informasi;

c. bahwa sesuai Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan daftar informasi publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2008 nomor 5 seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 34 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2017 nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

KESATU : Daftar Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : 2 Maret 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS



Ir. EKO PRIJANTO, MT

Lampiran  
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Banyumas  
Nomor 1075 Tahun 2023  
Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik  
Yang Dikecualikan

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2023**

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup	
1	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
2	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
3	Disposisi surat Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
4	Nota dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
5	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
6	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup	
7	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
8	Laporan Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keu, Aset dan Personil	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30/32-37	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
9	Daftar Wajib LHKPN	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10	Identitas Wajib Pajak	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (b)	Mengungkap rahasia pribadi tentang keuangan dan aset seseorang	melindungi data dan hak pribadi	Tidak terbatas
11	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 6	Dapat menimbulkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	menghindari penyalahgunaan, kekeliruan dan ketidakakuratan data dan informasi	Tidak terbatas
12	Laporan Keuangan Sebelum diaudit	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis